



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokok pikiran, kesimpulan, atau rekomendasi tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



an menyebutkan sumber:

**KEADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN
AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Tapung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MAULIDI ASYAKIRI
NIM.11820714689

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung)**, yang ditulis oleh:

Nama : Mauludi Assyakiri
 NIM : 11820714689
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Mahmuzar, M.Hum.
 NIK. 19760426 200701 1 016


Ilham Akbar, SHI, SH, MH.
 NIK. 130 217 040



© Halaqata milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Proses Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Januari 2024

: Nota Dinas
 :
 : Pengajuan Skripsi

Mauludi Assyakiri
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mauludi Assyakiri yang berjudul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat di panggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing skripsi I

Dr. Mahmizar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar
Ilham Akbar, SHL, SH, MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan penyaluran karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Kecamatan Tapung)**, yang ditulis oleh:

Nama : MAULUDI ASSYAKIRI

NIM : 11820714689

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH.,MA

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, SH.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mauludi Assyakiri
Nim : 11820714689
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/ 05 juli 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi ini dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya.
3. Oleh karna itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dai plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Mauludi Assyakiri
NIM.11820714689



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mauludi Assyakiri , (2024) : **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.**

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya permasalahan kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap kepemilikan Akta Kematian. Padahal menurut Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keasadaran hukum masyarakat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap kepemilikan Akta Kematian dan mengetahui faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat yang tidak mengurus kepemilikan Akta Kematian.

Penelitian ini memerlukan data primer yaitu observasi dan wawancara dan data sekunder dari buku-buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis dengan pendekatan penelitian Efektivitas Hukum. Penelitian hukum sosiologis yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan Kuisisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sangat rendah, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan tidak memahami dasar hukum yang berlaku. Dan yang menjadi faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian yaitu, Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait Akta Kematian, Rendahnya Pendidikan Masyarakat, Kurangnya Sosialisasi mengenai UU Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat, Akta Kematian, Administrasi Kependudukan.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiyullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahuma Sholli' ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya diakhir kelak nanti.

Skripsi ini berjudul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Nurmis Ma'ruf dan terutama Ibunda Marnis, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. Serta Rahmani Fitriah dan Maulidi Assyakiri yang merupakan Kakak dan Adik dari penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Eman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alpi Syahri, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Ilham Akbar, SH., MH selaku pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Abu Samah, MH. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak Muslim, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Serta ibu Nurhaida Helfi selaku pegawai Seksi kelahiran dan kematian yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Penelitian hingga selesai.
9. Teman-teman Kelas Ilmu Hukum A dan Teman-teman Konsentrasi Hukum Tata Negara E yang merupakan teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat. Khusus pihak yang memerlukan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 6 Mei 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

MAULUDI ASYAKIRI

11820714689



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Disdukcapil)	10
B. Tugas Pokok Disdukcapil.....	11
C. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	12
2. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum.....	13
3. Indikator Kesadaran Hukum	18
4. Dimensi Kesadaran Hukum	22
5. Tinjauan Tentang Akta Kematian	24
6. Prosedur Pengurusan Akta Kematian.....	26
7. Prosedur Pembuatan Akta Kematian	29
8. Pencatatan Akta Kematian	31
9. Manfaat Hukum Pencatatan Akta Kematian.....	34
D. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Subjek Dan Objek Penelitian	41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel	42
F. Sumber Data Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data	44
I. Sistematika Penulisan.....	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	47
B. Apa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSAKA.....	
LAMPIRAN.....	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting dalam kehidupannya dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status hukum atas setiap peristiwa penting yang terjadi di kehidupan warganya, perlindungan dan pengakuan status hukum tersebut haruslah mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik yang menetap di dalam negeri maupun yang menetap di luar negeri¹. Dari serangkaian peristiwa penting yang terjadi tersebut di antara lain adalah kelahiran, kematian, perceraian dan berbagai peristiwa penting lainnya. Di antara peristiwa-peristiwa penting tersebut yang menjadi perhatian lebih adalah peristiwa kematian, pencatatan berbagai peristiwa hukum seperti kematian termuat dan diatur dalam hukum perdata Indonesia (KUHPdt)². pencatatan kematian atau yang biasa lebih dikenal dengan akta kematian yang seharusnya mesti ada. Adanya akta kematian bertujuan agar tercapainya kepastian hukum dan apabila terjadi sesuatu kedepannya pasti akan melibatkan hukum atau masyarakat setempat.

Indonesia merupakan Negara Hukum³, sudah sepatutnya jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan nilai-nilai hukum yang telah dibuat untuk dirinya maupun masyarakat disekelilingnya. Hukum yang telah dibuat tidak akan berjalan efektif jika masyarakat acuh terhadap norma hukum yang berlaku. Sebaik

¹ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal advokasi, vol 04. No.01, maret 2016.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab II Bagian 1 pasal 4.

³ Penjelasan Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apapun substansi daripada hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak menyadari pentingnya mentaati peraturan yang berlaku, maka hukum tersebut tidak akan dapat berjalan dengan maksimal.

Banyaknya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Pada umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat berbagai jenis kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Sebagai contoh yakni pentingnya bagi seorang warga negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialami sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara di setiap yuridiksi dalam masing-masing negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, serta perlindungan status hak sipil penduduk⁴. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan akan bukti tertulis atas setiap peristiwa yang dialami oleh warga negara. Karenanya, dalam setiap diri warga negara perlu ditanamkan sikap kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang telah dialami. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi inilah, masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan



terdapat dalam alenia ke-IV UUD 1945 yakni melindungi segenap warga negara Indonesia.

Pencatatan peristiwa hukum kematian (akta kematian) merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang penting, namun kepengurusan akta kematian sering diabaikan oleh masyarakat, yang mana seringkali didapati langsung ketika seseorang meninggal dunia di daerah pedesaan atau daerah pelosok bahkan wilayah perkotaan juga masih banyak yang tidak melakukan pencatatan kematian terhadap keluarga atau saudaranya yang meninggal. Dengan demikian, peraturan yang mengatur pencatatan peristiwa hukum bisa dikatakan belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Pembuatan akta kematian hanya bila ada kebutuhan dan kepentingan saja, jika tidak mempunyai kepentingan dan kebutuhan, maka pembuatan akta kematian tidak dilakukan pencatatan terhadap seseorang yang meninggal dunia. Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan UU ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan kematian merupakan hal yang wajib dilakukan.

Pentingnya akan kewajiban tersebut, maka di perlukan peraturan untuk mengaturnya. Peraturan-peraturan tersebut di jalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan atas peristiwa yang di alami oleh masyarakat, lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berwenang untuk mengatur hal tersebut ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan pasal 1 ayat 13 di terangkan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang di alami oleh penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”.

Peraturan hukum yang dibuat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya peraturan hukum terkait wajibnya kepengurusan akta kematian ini. Bagi masyarakat, akta kematian berfungsi untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, menikah lagi bagi janda atau duda terutama Pegawai Negeri, mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan lain sebagainya. Adapun bagi Pemerintah, pencatatan kematian penduduk ini berfungsi untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, penentuan angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan yang lainnya.

Pentingnya akta kematian diatas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tugas administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun, fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir bahwa seseorang yang telah meninggal dunia, segala urusannya pun telah selesai sehingga tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerja melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar telah mengatur tentang kepengurusan kepemilikan akta kematian yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Pasal 47 Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu :⁵

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang
4. Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karna hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepengurusan

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran akta kematian pun tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.

Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk yang besar. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disingkat Disdukcapil) Kabupaten Kampar, jumlah permohonan pengurusan akta kematian yang berasal dari Kecamatan Tapung masih rendah dan dalam beberapa tahun terakhir bahkan mengalami penurunan.

Tabel I.1
Jumlah angka kematian, masyarakat yang mengurus dan tidak mengurus Akta Kematian di Kecamatan Tapung

NO	Tahun	Jumlah Angka Kematian	Jumlah Masyarakat yang Mengurus	Jumlah Masyarakat yang Tidak Mengurus
1.	2019	415	198	217
2.	2020	337	118	219
3.	2021	375	112	263

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, 2022

Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ada masyarakat Kabupaten Kampar, terutama di Kecamatan Tapung yang masih belum paham dan sadar akan pentingnya akta kematian. pengurusan akta kematian hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (studi kasus di Kecamatan Tapung) ?
2. Apa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupate Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan (studi kasus di Kecamatan Tapung) ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b) Mengetahui faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaran administrasi kependudukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian yang telah disebutkan diatas, makas selanjutnya hasil dari pengamatan atau penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat/kegunaan sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta masukan pengetahuan atau kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Khususnya tentang Akta Kematian.

b) Manfaat Praktis

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyusun dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat nantinya
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pendorong untuk membuat akta kematian bagi anggota keluarganya yang telah meninggal.

c) Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan latar penelitian yang sama, yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pembuatan akta kematian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1993 dengan staf berjumlah 5 orang. Sebelum bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar seperti sekarang ini adalah Dinas Kependudukan Kampar saja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Administrasi Kependudukan Yang Tertib Dan Pelayanan Prima Dalam Masyarakat Yang Berbudaya Dan Agamis

Misi :

- 1) *Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar, Taat Tertib Administrasi Kependudukan.*
- 2) *Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Sdm) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional.*
- 3) *Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Serta Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) *Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Terkait.*

5) *Publikasi.*⁶

B. Tugas Pokok Disdukcapil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pendaftaran penduduk, penerbitan administrasi kependudukan dan mutasi penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk
- b) Pelaksanaan kegiatan penerbitan administrasi kependudukan
- c) Pelaksanaan kegiatan mutasi penduduk
- d) Pelaksanaan kegiatan pengendalian mobilitas penduduk dan penanganan urbanisasi
- e) Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data penduduk
- f) Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi penduduk
- g) Perencanaan bidang pencatatan sipil
- h) Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian
- i) Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pencatatan dibidang pencatatan sipil
- j) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencatatan akta-akta dibidang pencatatan sipil

⁶ <https://disdukcapil.kamparkab.go.id/>, diakses pada 15 Juni 2023, pukul 20.00 WIB.



- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Adapun Fungsi Disdukcapil yaitu :

- a) Penyusunan program dan anggaran;
- b) Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara, urusan aparatur sipil negara;
- c) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- f) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- g) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- i) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- j) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- l) Pelaksanaan, koordinasi, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang administrasi kependudukan;
- m) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan;
- n) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kesadaran dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesadaran berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.⁷ Sedangkan hukum berarti:

- 1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).
- 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.
- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu.
- 4) Keputusan yang ditetapkan oleh hakim.⁸

Secara istilah, terdapat banyak definisi yang diungkapkan oleh para tokoh berkaitan dengan kesadaran hukum, yaitu:

- 1) Menurut Wijaya, kesadaran hukum adalah suatu kondisi tidak adanya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hidup dalam keadaan seimbang, serasi, dan selaras. Kesadaran hukum diterima secara tulus, bukan dipaksa walau ada pengekangan dari luar diri masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁹

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1240

⁸ *Ibid.*, h. 531

⁹ A.W. Wijaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), h. 18



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2) Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kesadaran hukum adalah kesadaran dan kewajiban hukum setiap orang terhadap orang lain.¹⁰

3) Menurut Ahmad Sanusi, kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.¹¹

Berdasarkan pendapat diatas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan di terapkan dalam bentuk kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap hukum.

Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara dimana orang akan mengartikan hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang.¹²

Jika berbicara mengenai kesadaran hukum ini, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 3

¹¹ Ahmad Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Bina Cipta, 1991), h. 5

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 298.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

aturan serta ketentuan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.¹³

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia.¹⁴

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.¹⁵

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

¹³ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV.Era Swasta, 1982), h. 16.

¹⁴ *Ibid*, h. 20.

¹⁵ *Ibid*, h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.¹⁶ Menurut Paul Scholten dikutip Soekanto,¹⁷ kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

A. Konsep, Indikator, Dan Dimensi Kesadaran Hukum

A. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahankan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.¹⁸ Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h.

13

¹⁷ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (1982), h. 153.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:

- a. Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidurnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting didalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.¹⁹

Hal-hal diatas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap seolah-olah berada diluar dan diatas para warga masyarakat umum

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012) h.



yang bersangkutan. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup didalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi kehidupan antara pribadi.²⁰

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3. Indikator Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator ini yang nantinya akan berpengaruh besar

²⁰ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

Indikator dari kesadaran hukum hanya dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator tersebut, seseorang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

a. Pengetahuan hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat didalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sifat Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan

warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

d. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum diatas, menunjukkan tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi. Setiap indikator menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat didalam proses interaksi sosial. Sementara pada masyarakat yang dengan struktur sosial dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebudayaan pra modern/modern agak sulit untuk mengidentifisir keadaan hukum, yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang kepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya.

3. Dimensi Kesadaran Hukum

Ada empat dimensi kesadaran hukum menurut B. Kutchinsky dikutip Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (Law Awareness)
- 2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (Law Acquaintance)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (Legal Attitude)
- 4) Perilaku hukum (Legal Behaviour)

Setiap dimensi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat yang terendah yaitu Law Awareness sampai tertinggi yaitu Legal Behaviour.

B. Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tindakan (Action) dan pendidikan (Education).²¹

- 1) Tindakan (action)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa

²¹ Otje Salman dan Anthon F Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: PT Alfabeta, 2008), h. 87.



tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2) Pendidikan (education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

C. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum*

Sebuah hukum yang hanya diketahui akan berdampak seketika itu juga, maka mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah. Perilaku seseorang yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka tidak berarti kesadaran hukum seseorang tersebut juga akan berdampak tinggi. Hal ini disebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

- a) Rasa takut pada sanksi
- b) Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- c) Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d) Kepentingan pribadi terjamin
- e) Sesuai dengan nilai yang dianut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Selain dari faktor diatas, ada faktor lain yang sangat signifikan dalam membahas tentang kesadaran hukum ini. Yaitu terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu :

- a) Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi pada undang-undang
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²²

2. Tinjauan Tentang Akta Kematian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pencatatan adalah proses, cara, perbuatan mencatat; pendaftaran.²³ Pencatatan kematian adalah pencatatan terhadap peristiwa kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada instansi pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.²⁴ Pencatatan kematian, akan membawa akibat dalam hubungan antara yang meninggal dunia dengan anakan-anaknya, suami atau isteri atau dengan orang tua maupun saudara-saudaranya (ahli waris).

²² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 98.

²³ Dikases melalui <https://kbbi.web.id/catat>, mencari definisi pencatatan, tanggal 2 Agustus 2022

²⁴ Much. Nurachmad, *Pedoman Mengurus Segala Macam Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*, cet. 1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan kematian merupakan pencatatan peristiwa kematian yang dicatat dalam bentuk akta kematian. Akta merupakan sebuah tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa hukum yang di tandatangani oleh pembuatnya.²⁵

Ada dua jenis akta yang wajib dipenuhi oleh penduduk pada saat pertama kali hadir di dunia dan saat terakhir kali dia berada di dunia (meninggal), yaitu: Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Akta kematian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (kantor catatan sipil kabupaten/kota, yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian meliputi: (1) akta kematian umum; dan (2) akta kematian khusus.²⁶

a) Akta kematian umum

Akta kematian umum yaitu akta yang diterbitkan dimana laporan kematian belum melewati 10 hari bagi warga negara Indonesia (WNI) asli dan bagi orang Eropa tiga hari kerja. Persyaratan untuk mendapatkan akta kematian umum meliputi:

- (1) surat keterangan kematian dari lurah /kepala desa atau dari rumah sakit.
- (2) akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anakanaknya, bila sudah menikah dan mempunyai anak.

b) Akta Kematian Khusus

²⁵ Zulkifli dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of law)*, cet. 1, (Surabaya: Grahamedia Prens), 2012, h. 31.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akta kematian khusus, yaitu akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri atau keluarga telah melewati waktu 10 hari. Syarat untuk mendapatkan akta kematian khusus ini harus ada penetapan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat terjadinya kematian. Untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri maka pemohon harus membawa/melampirkan hal-hal berikut:

- (1) surat kematian dari lurah/kepala desa dan atau rumah sakit;
- (2) akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anaknya kalau telah kawin dan mempunyai anak; dan
- (3) dua orang saksi yang betul-betul mengetahui peristiwa kematian tersebut.

3. Prosedur Pengurusan Akta Kematian

Syarat dan Prosedur Pembuatan Akta Kematian UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa penyelenggara dari administrasi kependudukan adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Dan yang menjadi instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan pencatatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.²⁷

Pencatatan kematian dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Pembuatan Akta Kematian

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk mendapatkan surat (akta) kematian adalah orang yang akan dimintakan akta kematian harus sudah benar-benar meninggal dunia. Untuk menguatkannya, kadang-kadang dibutuhkan pernyataan atau keterangan dari beberapa orang saksi. Penguatan atas meninggal dunianya seseorang ini biasanya juga diberikan oleh dokter dan pejabat lain yang berwenang. Hal ini untuk menghindari kematian palsu dari seseorang yang ditujukan untuk tindak criminal, misalnya untuk mengambil alih harta atau untuk memperoleh asuransi jiwa.²⁸

2. Persyaratan Teknis

Syarat yang diharuskan dalam membuat akta kematian umum bagi warga negara Asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yaitu:

²⁷ Pasal 1 Butir 17 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

²⁸ Siswosoediro, Henry S dan Veronika Dian A, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, cet. 1, (Jakarta: VisiMedia, 2008), h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk warga negara Indonesia (WNI), harus didaftarkan sebelum lewat 60 hari kerja sejak kematian;
- b) Untuk warga negara Asing (WNA), harus didaftarkan selambat-lambatnya tiga hari sejak kematian.²⁹

3. *Persyaratan Administrasi*

Pencatatan kematian bagi penduduk warga negara Indonesia (WNI) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit, atau dari desa (asli);
- b) Fotocopy KK dan KTP-el yang meninggal;
- c) Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 (dua) orang saksi.

Adapun pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Fotocopy KTP-el pelapor;
- b. KK dari orang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

4. *Akta Kematian Umum dan Akta Kematian Khusus (Istimewa)*

Akta kematian umum yang diperuntukan bagi WNI/WNA dengan ketentuan sebagai berikut³⁰:

- a. Untuk WNI harus di daftarkan sebelum lewat 60 hari kerja sejak kematian;

²⁹ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 179.

³⁰ Anton Yudi Setianto dkk. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen, Praktek, Keluarga Dan Bisnis*, cet. 2, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), h. 36.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk WNA harus di daftarkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak kematian.

Syarat-syaratnya:

- a) Keterangan kematian dari dokter/rumah sakit;
- b) Keterangan kematian dari desa/kelurahan setempat;
- c) Akta kelahiran bagi yang memiliki;
- d) Surat nikah/akta perkawinan bagi yang sudah menikah;
- e) Keterangan lain yang dianggap perlu;
- f) Mengisi formulir yang telah disediakan.

Akta kematian yang ditetapkan bagi mereka yang terlambat pendaftaran atau disebut akta kematain istimewa (WNI yang lewat 60 hari kerja dan WNA yang lewat 3 hari kerja). Sedangkan untuk WNA yang paling utama adalah adanya Penetapan Pengadilan tentang kematian yang disampaikan syarat-syarat lainnya seperti tersebut diatas.³¹

4. Prosedur Pembuatan Akta Kematian

Dalam prosedur pencatatan peristiwa kematian, adanya pembagian pencatatan berdasarkan kewarganegaraan seseorang yang meninggal, yaitu prosedur pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dan prosedur pencatatan kematian bagi Warga Negara Asing (WNA).³²

Dalam hal ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Prosedur Pencatatan Kematian bagi WNI
 - a) Penduduk

³¹ *Ibid.*, h. 37.

³² Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen*, h. 179.



Datang ke kantor desa/kelurahan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pelaporan kematian dan melampirkan persyaratan

b) Desa/kelurahan

1. Menerima dan meneliti formulir pelaporan kematian dan berkas persyaratan yang dilampirkan.
2. Mengisi dan menandatangani formulir akta kematian atau surat keterangan kematian (SKM) model triplikat.
3. Menyerahkan formulir SKM lembar ke tiga kepada penduduk/keluarga yang bersangkutan.
4. Mencatat data kematian dalam BPHK dan BIP/BMP.
5. Menyimpan SKM lembar ke satu sebagai arsip desa/kelurahan.
6. Merekam dan/atau mengirim SKM lembar ke dua beserta berkas pelaporan kematian ke kecamatan.

c) Kecamatan

1. Menerima dan meneliti SKM ke dua beserta berkas pelaporan kematian yang diterima dari desa/kelurahan.
2. Merekam data SKM lembar ke dua di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) dan menyimpak sebagai arsip serta mengirimkan berkas pelaporan kematian ke dinas//kantor kabupaten/kota.
3. Jika di kecamatan sudah ada/diangkat petugas pencatat sipil.
4. Melakukan proses pencatatan, penerbitan, dan penandatanganan register akta dari kutipan akta kematian.
5. Memberikan kutipan akta kematian kepada penduduk atau mengirimkan melalui desa/kelurahan.
6. Melakukan penyimpanan register akta kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jika di kecamatan tidak ada TPKD dan akta belum diterbitkan, kita dapat mengirimkan SKM beserta berkas pelaporan kematian ke dinas/kantor kabupaten/kota.
 - d) Dinas/kantor kabupaten/kota
 1. Menerima dan meneliti SKM lembar ke dua dan atau berkas pelaporan kematian yang diterima dari kecamatan.
 2. Melakukan perekaman data atas dasar SKM lembar ke dua, dan atau mencetak perubahan data penduduk serta mengirimkan hasilnya ke kecamatan.
 3. Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan register akta dan kutipan akta kematian.
 4. Menyerahkan kutipan akta kematian kepada penduduk atau mengirimkan melalui kecamatan, desa, atau kelurahan.
 5. Melakukan penyimpanan register akta kematian dan berkas pelaporan kematian.

5. Pencatatan Akta Kematian

1. Tujuan Pencatatan Akta Kematian

Secara umum tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu. Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata seseorang itu dewasa atau belum dewasa. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan pihak lain lagi. Kepastian hukum



mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Sedangkan kepastian hukum mengenai kematian menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan ahli waris.³³

Pencatatan kematian dimaksudkan untuk memenuhi salah satu dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Di antara wujud dari kepastian hukum itu adalah adanya bukti pencatatan (bukti tertulis) dalam sebuah akta autentik.³⁴ Dapat dikatakan bahwa adanya pembuktian dengan tulisan. Tulisan adalah suatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus yang dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut didalamnya.³⁵

Menurut pasal 1868 KUHPperdata, akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.³⁶ Dengan demikian maka akta otentik adalah antara lain; berupa putusan pengadilan, suatu akta kematian, kelahiran, dan perkawinan yang dibuat oleh pegawai sipil,

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perda Indonesia*, h. 45

³⁴ Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 260.

³⁵ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 198-199.

³⁶ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akta notaris, merupakan suatu tulisan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti mengenai peristiwa tertentu dan memiliki kekuatan hukum.³⁷

1. Fungsi Pencatatan Akta Kematian

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan di tempat tertentu atas nama orang tertentu pula. Pihak yang memberikan keterangan itu adalah pejabat/petugas publik yang berwenang menangani peristiwa hukum tersebut. Misalnya:

- a) Surat keterangan kelahiran diberikan oleh dokter atau bidan rumah sakit/klinik yang menangani peristiwa kelahiran itu.
- b) Surat keterangan kematian diberikan oleh dokter rumah sakit yang merawatnya atau oleh kepala kelurahan/desa tempat tinggal yang bersangkutan.
- c) Surat keterangan perkawinan dibuat oleh petugas pencatat nikah (PPN) yang menyaksikan peristiwa perkawinan itu.
- d) Sedangkan surat keterangan perceraian berupa putusan pengadilan diberikan oleh pengadilan negeri bagi yang bukan beragama Islam dan oleh pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Adapun surat keterangan ganti nama diberikan oleh pengadilan negeri dalam bentuk surat ketetapan.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 45-46



6. Manfaat Hukum Pencatatan Akta Kematian

Indonesia dengan jumlah penduduk ratusan juta jiwa masih belum sepenuhnya mengerti dan memahami tentang manfaat daripada pencatatan sipil yang telah ada dasar peraturan dan pelaksanaannya. Khususnya penduduk daerah seperti Kecamatan Tapung dan daerah-daerah lainnya, hanya sebagian nya saja yang menerapkan dan melaksanakan penacatan mengenai peristiwa kematian. Diantara penyebab pencatatan peristiwa kematian belum sepenuhnya dilaksanakan, menurut penulis adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam diri masing-masing masyarakat. Maka dengan itu, sebagai salah seorang yang berpendidikan, terpanggil bagaimana mendorong masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga hukum bisa jadi budaya. Disamping itu, juga masyarakat yang melakukan pencatatan kematian hanya apabila memiliki kepentingan tertentu, jika tidak memiliki kepentingan tertentu, maka pencatatan peristiwa kematian tidak dilaksanakan.

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting terutama dalam proses pembangunan nasional karena dapat mendatangkan manfaat bagi individu maupun pemerintah. Bagi individu akta catatan sipil, memiliki manfaat antara lain: (1) menentukan status hukum seseorang; (2) merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim; dan (3) memberikan kepastian hukum tentang peristiwa itu sendiri. Sedangkan bagi pemerintah, akta catatan sipil, memiliki manfaat yaitu: (1) meningkatkan tertib administrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan; (2) merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan; dan (3) pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.³⁸

Mengenai menetapkan ahli waris dan kewarisan, dalam asas-asas hukum kewarisan menurut KUHPerdara dalam perspektif pembentukan hukum kewarisan nasional ada yang namanya asas kematian. Asas kematian ini diatur berdasarkan pada pasal 830 KUHPerdara; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berlandaskan pada ketentuan pasal diatas berarti bahwa tidak akan proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Asas kematian juga dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan menurut adat. Menurut Muhammad Daud Ali, bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, “kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia” atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi dan Komis Simanjuntak bahwa, “hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian”. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dijadikan sebagai sebagai harta warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Di dalam hukum kewarisan adat asas ini juga dikenal sebagaimana bahwa “asas kematian merupakan asas yang

³⁸ *Ibid.*, h. 71.



paling utama dan dasar di dalam proses beralihnya harta seseorang sebagai harta warisan, dan berlaku untuk semua sistem kewarisan”.

Manfaat bagi individu yakni adalah menyediakan perlindungan akan hak-hak asasi manusia dengan status sosial dan di antara manfaat lainnya bagi individual yaitu adanya bukti yang kuat bagi kematian seseorang yang dapat dijadikan sebagai suatu kepentingan oleh ahli waris seperti halnya bagi janda atau duda diperlukan untuk syarat menikah lagi, dan juga bisa digunakan sebagai kepentingan untuk mengurus pensiun bagi ahli waris yang ditinggalkan, bisa untuk mengurus uang duka, taspen, tunjangan kecelakaan dan lain sebagainya.

Demikian, manfaat lainnya bagi negara adalah untuk administrasi dan statistik negara. Pencatatan sipil di Indonesia dengan sistem bersifat universal dalam arti menyangkut semua kejadian vital yang dialami oleh seluruh penduduk dengan waktu yang ditetapkan. Diantara lainnya beberapa manfaat administratif umum data catatan sipil untuk peristiwa kematian adalah untuk penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum, untuk merencanakan suatu program tentang kesehatan dan pengendalian penyakit, dan untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan.

Selain itu, dalam sudut pandang hukum internasional, akta catatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan internasional internasional. Sedangkan dalam hal pembuktian akta catatan sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan Pasal 1888

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta asli. Oleh karena itu, bahwa hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukkan dalam sidang. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kutipan bukan lagi merupakan bukti. Akan tetapi, khusus mengenai kutipan dari daftar Catatan Sipil tetap merupakan bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	PENELITIAN TERDAHULU	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN JUDUL
1.	Nelly Hapsa Setiawati (2023). ⁴⁰	Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga Sumatra Utara	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang kepemilikan Akta Kematian. Namun perbedaannya adalah pada penelitian saya membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap

³⁹ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata, h. 72.

⁴⁰ Nelly Hapsa Setiawati, Skripsi : “Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga” (Sumatra Utara) , Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

			<p>pentingnya pembuatan akta kematian sedangkan penelitian diatas membahas tentang peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian</p>
2.	Sinta Dahlia Patmawati (2019). ⁴¹	Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang Akta Kematian. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian saya membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian sedangkan

⁴¹Sinta Dahlia Fatmawati, Skripsi: “Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan” (Pekanbaru), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			penelitian di atas membahas tentang pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kematian.
3.	Lidia Leka Meti ⁴²	Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kesadaran Hukum Masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian saya membahas tentang Akta Kematian sedangkan penelitian diatas membahas tentang Akta Kelahiran.

⁴² Lidia Leka Meti , Skripsi : “Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran” (Malang), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman, tata cara seorang ilmuwan mempelajari, dan memberikan taraf pemahaman tertentu. Guna tercapainya manfaat dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak untuk dilakukan. Metode penelitian juga merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴³ “Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.”⁴⁴

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

- a) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer. Yakni data yang di peroleh langsung dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Sifat penelitian ini ialah tergolong kepada deskriptif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci gambaran mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h.6.

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Efektifitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui perilaku hukum. Pendekatan efektifitas hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan. Dimana dengan melihat penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian dikarenakan penulis menemukan dari hasil pengamatan sementara, bahwa masih banyak dari masyarakat yang kurang sadar akan kepentingan Hukum dalam mengurus akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Tapung Dan Dinas Kependudukan dan pencatatan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sipil Kecamatan Kabupaten Kampar.

- b. Objek penelitian Objek dalam penelitian ini ialah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Pasal 47 Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.⁴⁵

2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan subjek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu mencampur subjek-subjek yang ada dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberikan hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih untuk dijadikan sebagai sampel. Oleh karna hak subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan untuk mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk di jadikan sampel.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2010), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1.	Kepala Seksi Penerbitan Akta Kematian dan Akta Kelahiran	1	1	100%	Wawancara
2.	Staf Seksi Penerbitan Akta Kematian dan Akta Kelahiran	4	2	50%	Wawancara
3.	Masyarakat Desa di Kecamatan Tapung.	98.031	50	0,052%	Kuisisioner
Total		98.036	53		

Sumber : Kantor Camat Tapung Kabupaten Kampar, 2023

F. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi dan wawancara. Data premier dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang di dapat dari Kepala Seksi Penerbitan Akta Kematian dan Akta Kelahiran, Staf Seksi Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran Kabupaten Kampar
- b. Data Sekunder, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, literatur Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Premier maupun Sekunder misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lainnya

G. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian di Kecamatan Tapung.
- b) Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan dari masyarakat Kecamatan Tapung dan staf di Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil.
- c) Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Akta Kematian .
- d) Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembagian kuisisioner secara langsung.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Metode Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Sementara itu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode Penelitian kuantitatif ialah sebuah metode yang dikenal memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu. Biasanya metode kuantitatif ini lebih banyak menggunakan teknik analisis jika dibandingkan metode kualitatif.

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali hasil data-data asli yang telah diperoleh.

I. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tinjauan umum tentang pengertian Kesadaran Hukum, Pengertian Akta Kematian, Prosedur Pengurusan Akta Kematian, Prosedur Pembuatan Akta kematian, Tujuan dan Fungsi Akta Kematian dan Manfaat Hukum Pencatatan Akta Kematian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai, bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang didalamnya memuat kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi yang membaca.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penulis menyimpulkan bahwasannya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap pentingnya kepemilikan Akta Kematian sangat rendah, karena masih banyak masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tidak memahami dasar hukum yang berlaku. Maka dari itu masih banyak masyarakat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang tidak tergerak untuk mentaati dan menganggap sepele dari pentingnya kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kendati demikian Masyarakat tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam kondisi seperti ini, karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal juga berawal dari kurangnya sosialisasi UU Administrasi Kependudukan.
2. Adapun yang menjadi faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami terkait indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Akta Kematian

3) Rendahnya Pendidikan Masyarakat

4) Kurangnya Sosialisasi mengenai UU Administrasi Kependudukan
Dari Pemerintah Daerah

Meskipun banyak faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya juga dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

- a. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program Kepemilikan Akta Kematian, sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengatasi ketidak tahuan hukum mereka terutama dalam hal Kepemilikan Akta Kematian khususnya di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, agar masyarakat dapat mengetahui dengan lebih baik dan benar bagaimana proses atau prosedur kepengurusannya dan dapat memahami bahwasanya kepemilikan Akta

Kematian itu penting sehingga masyarakat dapat menaati peraturan Daerah yang berlaku.

- b. Bagi masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana fungsi dari kepemilikan akta kematian dan prosedur pembuatan yang baik dan benar sebaiknya bertanya ataupun meminta bantuan pada kepala desa tentang hal-hal yang tidak diketahui karena akta kematian akan berguna di suatu waktu.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. W. Wijaya. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1998.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017
- Amad Sanusi. *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Bina Cipta, 1991
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktia*. cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Amran Suadi dan Mardi Chandra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. cet. 2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anton Yudi Setianto dkk. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen, Pribadi, Keluarga Dan Bisnis*, cet. 2. Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2010.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mech. Nurachmad. *Pedoman Mengurus Segala Macam Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*, cet. 1. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013
- Ode Salman dan Anthon F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Siswosoediro, Henry S dan Veronika Dian A. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, cet. 1. Jakarta: VisiMedia, 2008.
- Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Zanudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zulkifli dan Jimmy. *Kamus Hukum (Dictionary of law)*, cet. 1. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Perda Kampar Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal/Skripsi

Tampubolon Simon Wahyu, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal advokasi, volume 04 Nomor 01, maret 2016

Setiawati Hapsa Nelly, Skripsi, *Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga Sumatra Utara*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2023.

Famawati Dahlia Sinta , Skripsi, *Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muti Leka Lidia, Skripsi, *Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang), 2021.

D-Website

<https://kbbi.web.id/catat>, mencari definisi pencatatan, di akses pada tanggal 2 Agustus 2022.

<https://disdukcapil.kamparkab.go.id/>, diakses pada 15 Juni 2023.



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Kecamatan Tapung)**, yang ditulis oleh:

Nama : MAULUDI ASSYAKIRI

NIM : 11820714689

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Mauludi Assyakiri
Email : Muslimhsb.85@gmail.com
Judul Artikel : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung).
Pembimbing 1 : MAHMUZAR, M.HUM,
Pembimbing 2 : ILHAM AKBAR, SH., MH.

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

An. Pimpinan Redaksi



Musrifah, S.H., M.H.
NIK. 130217039

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan buku.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menguraikan dan menjiplak isi artikel atau seluruhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jln. Dr. A. Rahman Saleh No. 07 Call Center 0821 7104 4422
BANGKINANG

Email : disdukcapil@kamparkab.go.id - Website : www.disdukcapil.kamparkab.go.id

Kode Pos 28411

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 800/DISDUKCAPIL-SET/.145

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MAULUDI ASSYAKIRI**
 NIM : 11820714689
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : Ilmu Hukum
 jenjang : S1

benar telah melakukan Penelitian/ Riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan tesis dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPUNG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 30 Maret 2023

KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KAMPAR



MUSLIM, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670702 199002 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/177

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/54784 Tanggal 14 Maret 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada

Nama	:	MAULUDI ASSYAKIRI
NIM/NIK	:	11820714689
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPUNG)
Lokasi	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Maret 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merusuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Syaikh Aminudin University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Citra dihindangi-Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/226/2023

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MAULUDI ASSYAKIRI
NIM	: 11820714689
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
**:KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN
 AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung).**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/54784
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Penanaman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
 Ur/04.F.II/PP.00.9/2959/2023 Tanggal 9 Maret 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MAULUDI ASSYAKIRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820714689 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPUNG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut.


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mauludi Assyakiri, lahir di Bangkinang Kabupten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 5 Juli 1999 yang merupakan anak ke-2 (dua) dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Nurmis maruf dan ibunda Marnis. Pada tahun 2006 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 038 Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung. Lulus pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015, setamatnya dari Pondok Pesantren tersebut penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bankinang Kota selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 berkat restu dan doa kedua orang tua terutama Ibunda, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan di luar kampus dengan membuat Sebuah Band bersama dengan beberapa anak Ilmu Hukum dan bergabung dengan sanggar kasimiyah sebagai pengasah dan pengolah bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat rahmat Allah Subahanawata'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung)**” di bawah bimbingan langsung bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum sebagai pembimbing 1 (satu) dan bapak Ilham Akbar, SHI, S.H, M.H sebagai pembimbing 2 (dua). Berdasarkan hasil ujian sarjana fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 2 Mei 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, URRRAAAAA!!!!!!!!!!